

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Pemerintah Kab. Malang DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG

Persyaratan

1. Persyaratan Surat Keterangan Pindah WNI: - KK Asli; - KTP Asli / Surat Keterangan pengganti KTP; - Surat Pernyataan Permohonan Pindah Tempat WNI; - Fc Surat nikah KUA / Capil dan Akta perceraian dari PA / Capil sebanyak 2 lembar; - Surat ijin dari suami / istri bila salah satu pasangan pindah dalam 1 KK (bermaterai), fc KTP-el suami / istri yang memberi ijin; - Surat Ijin dari Kepala Keluarga bila salah satu anggota keluarga dibawah 17 tahun pindah (bermaterai); - Fc KTP-el Kepala Keluarga yang memberi ijin
2. Persyaratan Batal Pindah: - Surat Keterangan Batal Pindah dari desa; - Surat Keterangan Pindah WNI Asli
3. Persyaratan Surat Keterangan Pindah WNI hilang : - Surat Kehilangan Surat Pindah dari Kepolisian; - Surat Pernyataan kehilangan dari Pemohon tantatanganan di atas materai
4. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri: - KK Asli; - KTP-el Asli / Surat Keterangan pengganti KTP-el; - Surat Pernyataan Permohonan Pindah Tempat WNI; - Fotokopi Surat nikah KUA / Capil dan Akta perceraian dari PA / Capil sebanyak 2 lembar; - Surat ijin dari suami / istri bila salah satu pasangan pindah dalam 1 KK (bermaterai); - Fotokopi KTP-el suami / istri yang memberi ijin; - Surat Ijin dari Kepala Keluarga bila salah satu anggota keluarga dibawah 17 tahun pindah (bermaterai) + fc KTP-el Kepala Keluarga; - Surat Sponsor dari keluarga tujuan pindah (bermaterai), perusahaan, organisasi internasional, dan pemerintah; - Fotokopi passport 1 buku
5. Persyaratan Surat Keterangan Datang Luar Negeri: - Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG

Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG



1. Prosedur Pelayanan Online dengan chatting - Pemohon melengkapi berkas dan merubah menjadi file format elektronik (foto atau hasil scan); - Pemohon melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor whatsapp yang telah ditentukan dan mengirimkan file berkas; - Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon menerima balasan berupa pemberitahuan tentang kekurangan berkas dan mencukupi kekurangan tersebut dengan mengirimkan berkas file dalam jam kerja; - Apabila berkas lengkap maka pemohon menerima balasan berbentuk pemberitahuan yang berisi tentang tanggal dan tempat pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan Surat Keterangan Pindah di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan bukti berupa pemberitahuan melalui whatsapp dan menyerahkan berkas asli kepada petugas pengambilan.
2. Prosedur Pelayanan Online dengan website/ Aplikasi Android - Pemohon melengkapi berkas dan merubah menjadi file format elektronik (foto atau hasil scan); - Pemohon membuka website pelayanan dan melakukan registrasi; - Pemohon melakukan pendaftaran dan mengirim file sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan dengan mengikuti petunjuk dalam aplikasi website; - Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon akan menerima pemberitahuan melalui email yang berisi tentang kekurangan berkas dan pemohon mencukupi kekurangan tersebut kemudian melakukan pendaftaran kembali; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan menerima pemberitahuan melalui email yang berisi tentang tanggal dan tempat pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan Surat Keterangan Pindah di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan bukti pemberitahuan email dan menyerahkan berkas asli kepada petugas pengambilan.
3. Prosedur Pelayanan dengan e-Admuduk - Pemohon melengkapi berkas; - Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dinas yang ditempatkan di setiap kecamatan masing-masing; - Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas, maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan menerima berkas pengajuan dan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163

0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MALANG

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Loker Komplain;
3. Website : <http://dispendukcapil.malangkab.go.id>;
4. Telp : (0341) 399744;
5. Fax : (0341) 399744;
6. Instagram : [dispendukmalangkab](https://www.instagram.com/dispendukmalangkab);
7. Facebook : [Dispenduk Capil Kab Malang](https://www.facebook.com/DispendukCapilKabMalang).